



BUPATI REMBANG PROVINSI
JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG
NOMOR : 440/1087/2020

TENTANG

PEMBENTUKAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE—2019 (COVID-19) KABUPATEN REMBANG

BUPATI REMBANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 11 ayat (1) Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*, perlu membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* di Kabupaten Rembang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;

3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;

4. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

5. Undang-undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit

6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

7. Undang-undang Nomor Nomor 36 Tahun 2014 tentang Kesehatan;

8. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950;

9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanggulangan Covid-19;

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Surveilans Kesehatan;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanggulangan Penyakit Menular;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019*;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020;
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati;
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan
KESATU : Membentuk Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* di Kabupaten Rembang dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Gugus Tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU Keputusan ini, bertugas:
- a. Menetapkan dan melaksanakan rencana operasional percepatan penanganan *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*;
 - b. Mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*
 - c. Melakukan pengawasan pelaksanaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*
 - d. Mengerahkan sumber daya untuk pelaksanaan kegiatan percepatan penanganan *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)*
 - e. Melaporkan pelaksanaan percepatan penanganan *Corona Virus Disease-2019 (Covid-19)* kepada Bupati
- KETIGA : Dalam menjalankan tugasnya Gugus Tugas sebagaimana dimaksud Diktum KESATU Keputusan ini bertanggungjawab kepada Bupati Rembang melalui Sekretaris Daerah kabupaten Rembang.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2020
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 19 Maret 2020



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI EMBANG
NOMOR : 440/1087/2020
TANGGAL : 19 Maret 2020

SUSUNAN KEANGGOTAAN GUGUS TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID—19) KABUPATEN REMBANG

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS
A.	PENGARAH	
	1. Bupati Rembang	Pengarah
	2. Wakil Bupati Rembang	Pengarah
	3. Ketua DPRD Rembang	Pengarah
	4. Komandan Kodim 0720 / Rembang	Pengarah
	5. Kepala Kepolisian Resort Rembang	Pengarah
	6. Kepala Kejaksaan Negeri Rembang	Pengarah
	7. Ketua Pengadilan Negeri Rembang	Pengarah
	8. Ketua Pengadilan Agama Rembang	Pengarah
	9. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang	Pengarah
	10. Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Rembang	Pengarah
	11. Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Kabupaten Rembang	Pengarah
B.	PELAKSANA	
	1. Sekretaris Daerah Kabupaten Rembang	Ketua
	2. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekda Kabupaten Rembang	Wakil Ketua I
	3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten Rembang	Wakil Ketua II
	4. Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Rembang	Wakil Ketua III
	5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Sekretaris
	6. Direktur RSUD dr. Soetrasno Rembang	Wakil Sekretaris
	7. Kepala Staf Kodim 0720 / Rembang	Anggota
	8. Wakil Kepala Kepolisian Resort Rembang	Anggota

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM GUGUS TUG.US
	9. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rembang	Anggota
	10. Kepala Seksi Intel Kejaksaan Negeri Rembang	Anggota
	11. Wakil Ketua Pengadilan Agama Rembang	Anggota
	12. Wakil Ketua DPRD Rembang	Anggota
	13. Kepala Rumah Tahanan Rembang	Anggota
C.	KELOMPOK KERJA	
C.I	Kelompok Kerja Kesehatan, Surveilans, dan Deteksi Dini	
	1. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Koordinator
	2. Kepala Bidang Pelayanan pada RSUD dr. Soetrasno Kabupaten Rembang	Anggota
	3. Direktur RSI Arofah Rembang	Anggota
	4. Direktur RS Bhakti Bhina Husada Rembang	Anggota
	5. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Cabang Rembang	Anggota
	6. Ketua Ikatan Bidan Indonesia Cabang Rembang	Anggota
	7. Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia Cabang Rembang	Anggota
	8. Kepala Puskesmas se Kabupaten Rembang	Anggota
	9. Kepala Seksi Surveilans, Karantina Kesehatan dan Imunisasi pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Anggota
	10. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Anggota
	11. Kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Anggota

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS
	12. Pimpinan Klinik se Kabupaten Rembang	Anggota
C.II	Kelompok Kerja Kasus dan Rujukan	
	1. Kepala Bidang Pelayanan dan Sumberdaya Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Koordinator
	2. Kepala Seksi Pelayanan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Anggota
	3. Direktur RSUD dr. Soetrasno Rembang	Anggota
C.III	Kelompok Kerja Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan	
	1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Rembang	Koordinator
	2. Staf Ahli Bupati Rembang Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia	Anggota
	3. Kepala Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Rembang	Anggota
	4. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa Kabupaten Rembang	Anggota
	s. Inspektur Kabupaten Rembang	Anggota
	6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rembang	Anggota
	7. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Rembang	Anggota
	8. Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Rembang	Anggota
	9. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Rembang	Anggota
	10. Sekretaris DPRD Kabupaten Rembang	Anggota
	11. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Rembang	Anggota
	12. Perwira Seksi Operasional Kodim 0720/Rembang	Anggota

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS
	13. Kepala Satuan Intelejen Polres Rembang	Anggota
	14. Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Rembang	Anggota
	15. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Rembang	Anggota
	16. Kepala Bagian Organisasi Setda Kabupaten Rembang	Anggota
	17. Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Rembang	Anggota
	18. Camat se Kabupaten Rembang	Anggota
	19. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Anggota
	20. Kepala Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Kesehatan pada Dinas Kesehatan Kabupaten Rembang	Anggota
	21. Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Rembang	Anggota
	22. Ketua PMI Cabang Rembang	Anggota
C.IV	Kelompok Kerja Pencegahan pada Institusi Pendidikan, Keagamaan dan Tempat Umum	
	1. Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Rembang	Koordinator
	2. Staf Ahli Bupati Rembang Bidang Pembangunan, Ekonomi dan Keuangan	Anggota
	3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Rembang	Anggota
	4. Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Rembang	Anggota
	5. Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan Usaha Kecil Mikro, Kabupaten Rembang	Anggota
	6. Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Rembang	Anggota
	7. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Rembang	Anggota
	8. Kepala Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja Kabupaten Rembang	Anggota

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS
	9. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
	10. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Rembang	Anggota
	11. Kepala Dinas Pertanian dan pangan Kabupaten Rembang	Anggota
	12. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Rembang	Anggota
	13. Perwira Seksi Teritorial Kodim 0720/Rembang	Anggota
	14. Kepala Bagian Operasional Polres Rembang	Anggota
	15. Kepala Seksi Pendidikan Agama Islam pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Rembang	Anggota
	16. Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Rembang	Anggota
C.V	Kelompok Kerja Komunikasi dan Informasi Publik	
	1. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Rembang	Koordinator
	2. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Daerah Setda Kabupaten Rembang	Anggota
	3. Kepala Badan Pusat Statistik Rembang	Anggota
	4. Perwira Seksi Intelejen Kodim 0720/Rembang	Anggota
	5. Kepala Sub Bagian Humas Polres Rembang	Anggota
C.VI	Kelompok Kerja Peningkatan Sumberdaya dan Logistik	
	1. Pelaksana Tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Rembang	Koordinator
	2. Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Rembang	Anggota
	3. Kepala Bidang Pendapatan pada BPPKAD Kabupaten Rembang	Anggota
	6. Kepala Bagian Sumberdaya Polres Rembang	Anggota

NO	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM GUGUS TUGAS
	7. Perwira Seksi Logistik Kodim 0720/Rembang	Anggota
	8. Kepala Bagian Umum Setda Kabupaten Rembang	Anggota
	9. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kabupaten Rembang	Anggota
	10. Pimpinan BUMN di Wilayah Kabupaten Rembang	Anggota
	11. Pimpinan BUMD se Kabupaten Rembang	Anggota
	12. Pimpinan Asosiasi Jasa Konstruksi di Wilayah Kabupaten Rembang	Anggota



BUPATI REMBANG,

Handwritten signature of Abdul Hafidz

ABDUL HAFIDZ